



PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS-PRK/2015/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUSANTO;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Usw. Di atas KM. Sumber Anugerah II di Dermaga
Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nahkoda KM. Sumber Anugerah II;
Pendidikan : D3 Pelayaran (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pid.Sus/Prk/2015/PN.Amb, tanggal 28 Mei 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan nomor Reg.Perk : PDM- /Ambon/02/2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Susanto selaku Nahkoda KM. Sumber Anugerah II pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 11.43 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di Perairan Desa Ureng posisi 03' 39' 00" S – 127' 56' 30" T atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan Ambon, melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang

Halaman 1 dari 10 Putusan No. 38/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula saat itu Terdakwa yang adalah Nahkoda KM. Sumber Anugerah II memberangkatkan KM. Sumber Anugerah II dari dermaga Ureng pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wit dengan tujuan perairan Pasir Putih pulau Buru Selatan untuk mengangkut ikan-ikan dari nelayan Ureng yang beroperasi di Pasir Putih;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Sumber Anugerah II pada saat memberangkatkan kapal hanya mengurus Surat Persetujuan Berlayar dari syahbandar di Pelabuhan Hitu bukan syahbandar di pelabuhan perikanan serta KM. Sumber Anugerah II tidak mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) dari pengawas perikanan sehingga Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan Hitu adalah tidak sah;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Sumber Anugerah II mengetahui untuk mengurus Surat Persetujuan Berlayar dari syahbandar perikanan harus mendapatkan SLO dari pengawas perikanan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa KM. Sumber Anugerah II tiba di Pasir Putih pada tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 Wit kemudian KM. Sumber Anugerah II mengangkut ikan sekitar ± 1 (satu) minggu dan pada saat itu ikan yang diangkut sebanyak ± 20.000 kg kemudian pada tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit KM. Sumber Anugerah II berangkat dari Pasir Putih kembali menuju Ureng dan pada saat KM. Sumber Anugerah II mendekati dermaga Ureng kemudian ditangkap oleh KN. Kuda Laut -4803;
- Bahwa pada saat KM. Sumber Anugerah II ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal ditemukan KM. Sumber Anugerah II tidak memiliki dokumen yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan serta Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) VMS sudah telah habis berlakunya;
- Bahwa KM. Sumber Anugerah II adalah kapal perikanan dan jenis kapal pengangkut ikan karena ada memiliki palka untuk penyimpanan ikan hasil tangkapan dan dokumen perizinan perikanan;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki dan berada diatas kapal KM. Sumber Anugerah II pada saat kapal tersebut melakukan penangkapan/pengangkutan ikan yaitu :

Halaman 2 dari 10 Putusan No. 38/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



- a. Dokumen perizinan perikanan yang terdiri dari :
 - Foto copy surat izin usaha perikanan (SIUP)
 - Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) asli
 - Surat keterangan aktivasi transmitter (SKAT) VMS asli
 - Surat laik operasi (SLO) kapal perikanan
 - Surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar perikanan
- b. Dokumen ke syahbandar yang terdiri dari :
 - Surat ukur kapal
 - Pas ukuran kapal sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikan
 - Daftar ABK (Crew lits)
 - Buku siji awak kapal
 - Surat keterangan kecakapan sebagai kepala kamar mesin
 - Buku kesehatan
 - LK3 (laporan kedatangan/keberangkatan kapal)
 - Sertifikat radio kapal laut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

----- **DAN** -----

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Susanto selaku Nahkoda KM. Anugerah II pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 11.43 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Perairan Desa Ureng posisi 03' 39' 00" S – 127' 56' 30" T atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan Ambon, **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standarr prosedur operasional penangkapan ikan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula saat itu Terdakwa yang adalah Nahkoda KM. Sumber Anugerah II memberangkatkan KM. Sumber Anugerah II dari dermaga Ureng pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wit dengan tujuan perairan Pasir Putih pulau Buru

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 38/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk mengangkut ikan-ikan dari nelayan Ureng yang beroperasi di Pasir Putih;

- Bahwa KM. Sumber Anugerah II tiba di Pasir Putih pada tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 Wit kemudian KM. Sumber Anugerah II mengangkut ikan sekitar ± 1 (satu) minggu dan pada saat itu ikan yang diangkut sebanyak ± 20.000 kg kemudian pada tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit KM. Sumber Anugerah II berangkat dari Pasir Putih kembali menuju Ureng dan pada saat KM. Sumber Anugerah II mendekati dermaga Ureng kemudian ditangkap oleh KN. Kuda Laut-4803;
- Bahwa pada saat KM. Sumber Anugerah II akan berangkat ke Pasir Putih untuk mengangkut ikan, Terdakwa selaku Nahkoda KM. Sumber Anugerah II tidak pernah melaporkan rencana keberangkatan KM. Sumber Anugerah II kepada pengawas perikanan guna dilakukan pemeriksaan kelayakan administrasi dan teknis untuk mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO);
- Bahwa pada saat KM. Sumber Anugerah II ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal ditemukan KM. Sumber Anugerah II tidak memiliki dokumen yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan, tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) VMS sudah telah habis masa berlakunya;
- Bahwa KM. Sumber Anugerah II adalah kapal perikanan dan jenis kapal pengangkut ikan karena ada memiliki palka untuk penyimpanan ikan hasil tangkapan dan dokumen perizinan perikanan;
- Bahwa persyaratan atau Standar Prosedur Operasional penangkapan ikan adalah persyaratan bagi kapal perikanan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan penangkapan dan/atau penganagkutan ikan. Termasuk persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP 294/DJ-PSDKP/2010 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan sumber daya perikanan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2010 pada BAB III tentang pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan huruf c pemeriksaan pada saat keberangkatan kapal ;

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 38/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pengawas perikanan menerima laporan atau pemberitahuan rencana keberangkatan kapal yang disertai dengan penerimaan dokumen kapal perikanan;
2. Terhadap permintaan dokumen kapal perikanan, wajib dilakukan;
 - a. Pemeriksaan kesesuaian dokumen meliputi SIPI/SIKPI, tanda lunas PHP, Stiker barcode, SKAT VMS, pas tahunan, surat ukur
 - b. Pemeriksaan kesesuaian alat penangkap ikan
 - c. Pemeriksaan alat bantu penangkapan ikan
 - d. Pemeriksaan kesesuaian fisik kapal
 - e. Pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis hasil tangkapan yang diangkat
 - f. Pemeriksaan keberadaan dan keaktifan alat pemantau perikanan
3. Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dituangkan kedalam form HPK keberangkatan untuk selanjutnya dianalisis
4. Hasil analisis sebagaimana butir 3 digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. Menerbitkan SLO kapal perikanan, apabila telah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, serta mengisi serta mengesahkan buku lapor pangkalan
 - b. Tidak menerbitkan SLO apabila tidak dipenuhi persyaratan teknis dan kelayakan teknisApabila pengawas perikanan tidak menerbitkan SLO sebagaimana butir 4 huruf (b), maka pengawas perikanan memerintahkan kepada Nahkoda/pemilik/penanggungjawab kapal perikanan untuk melengkapi hingga memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg Perkara PDM-31 /AMB/02/2015, tertanggal 21 Mei 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana “ KE SATU *nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, DAN KE- DUA Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: d.persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) yang diatur dan diancam dalam Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;*
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kapal KM. Sumber Anugerah II uk. 118 GT beserta alat navigasi dan komunikasi kapal
 - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
 - c. Surat keterangan transmitter VMS yang kadaluarsa
 - d. Surat Persetujuan Berlayar No. GM.760/17/12/SKR.HT/2014 tanggal 17 Desember 2014 bertolak dari Ureng pelabuhan tujuan Buru
 - e. Bahan bakar solar dan air tawar 100 liter
 - f. Ikan yang diangkut ± 20.000 Kg
 - g. Surat Keterangan No: SK/01/IX/2014/PBR tanggal 24 Desember 2014
- Dirampas untuk Negara ;**
- a. Surat izin usaha perikanan

Halaman 6 dari 10 Putusan No. 38/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Buku Pelaut
- c. Sertifikat ANKAPIN III a.n Susanto
- d. Sertifikat ANKAPIN III a.n Ahlani

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan Nomor 06/Pid.Sus.Prk/2015/PN.Amb dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KE SATU: Nakhoda kapal perikanan berlayar melakukan pengangkutan ikan tidak memiliki Surat Keterangan Berlayar dari syahbandar perikanan dan KE DUA: melanggar ketentuan persyaratan atau standard operasional penangkapan ikan**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUSANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kapal KM. Sumber Anugerah II, bobot 118 GT berbendera Indonesia ;
- Ikan ± 20.000 Kg ;
- Bahan Bakar Solar ± 100 liter;
- Dokumen kapal terdiri dari:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - c. Buku Pelaut;
 - d. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS;
 - e. Sertifikat Ankapin III atas nama Susanto;
 - f. Sertifikat Ankapin III atas nama Ahlani;
 - g. Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb tanggal 28 Mei 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 03 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 06/ Akta Pid.Sus /PRK/ 2015 / PN.Amb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2015 sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 06/Akta Pid.Sus /PRK/ 2015/PN.Amb tertanggal 04 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Juni 2015, dan selanjutnya memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2015 ;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Juni 2015 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015;

Menimbang, Bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon Nomor W27-U1/711/HK.01/V/2015, tanggal 03 Juni 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Mei 2015 Nomor 06/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb, oleh Terdakwa telah diajukan pada tanggal 03 Juni 2015 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) telah terpenuhi dan tidak dilanggar ,oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, turunan putusan pengadilan tingkat pertama, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama, diambil alih dan dijadikan

Halaman 8 dari 10 Putusan No. 38/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, kecuali amar pertama dari putusan pengadilan tingkat pertama tentang kualifikasi harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb, tanggal 28 Mei 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 98 dan Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/Pid.Sus-Prk/2015/PN. Amb, tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut; sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Nakhoda kapal perikanan berlayar melakukan pengangkutan ikan tidak memiliki Surat Keterangan Berlayar dari syahbandar perikanan dan melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar ketentuan persyaratan atau standar operasional penangkapan ikan;”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUSANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 38/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal KM. Sumber Anugerah II, bobot 118 GT berbendera Indonesia ;
- Ikan \pm 20.000 Kg ;
- Bahan Bakar Solar \pm 100 liter;
- Dokumen kapal terdiri dari:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - c. Buku Pelaut;
 - d. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS;
 - e. Sertifikat Ankapin III atas nama Susanto;
 - f. Sertifikat Ankapin III atas nama Ahlani;
 - g. Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah.

4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Senin** tanggal 06 Juli 2015 oleh Kami **OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **VICTOR S. ZAGOTO, S.H., M.Hum.**, dan **I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **29 Juni 2015, Nomor 38/PID.SUS/PRK/2015/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **09 Juli 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **CAROLINA NUSSY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

ttd

VICTOR S. ZAGOTO, S.H., M.Hum.,

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

CAROLINA NUSSY, S.H.,

Untuk Salinan Resmi

Halaman 10 dari 10 Putusan No. 38/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

ADE AAN, S.H.M.H.

NIP.19550505 197903 1 016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)